Kelurahan Degayu

Jl. Labuhan No.88 Degayu Kota Pekalongan 51148 0285432753

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara / Kelurahan Degayu

Pengantar Pembuatan SKCK

No. SK:

Persyaratan

- 1. Membawa surat Pengantar RT/RW
- 2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- 3. Membawa fotocopy KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Datanglah ke Kantor Kelurahan Degayu dengan membawa Surat Pengantar RT/RW dan membawa Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- 2. Petugas memeriksa berkas kelengkapan
- 3. Petugas memeriksa berkas kelengkapan
- 4. Data dikirim melalui aplikasi ke Kecamatan Pekalongan Utara
- 5. Jika data masih kurang lengkap maka ada pemberitahuan dari Kecamatan untuk memperbaiki data yang harus dilengkapi
- 6. Apabila data sudah lengkap maka pertugas Kecamatan Pekalongan Selatan, mengirimkan legalisasi surat pengantar melalui aplikasi
- 7. Petugas mencetak surat pengantar
- 8. Berkas selesai

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengantar Pembuatan SKCK

Pengaduan Layanan

Kelurahan Degayu

Jl. Labuhan No.88 Degayu Kota Pekalongan 51148 0285432753

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara / Kelurahan Degayu

1.Pengaduan Tak Langsung

a. Telephon: 0285-432753

b. Email: degayu@pekalongankota.com

2. Pengaduan Langsung.

a. Pemohon menyampaikan Pengaduan Langsung kepada petugas

b. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi

c. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Kasi Pemerintahan dan Lurah

d. Lurah Menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi